



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 411.2 / 208 / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT PROVINSI ACEH TAHUN 2014

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat perlu membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Aceh Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; ✓
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; ✓
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; ✓
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; ✓
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; ✓
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; ✓
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; ✓
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; ✓
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; ✓
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; ✓
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat; ✓
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014; ✓

MEMUTUSKAN .../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut "POKJA DAN SEKRETARIAT PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. merumuskan pedoman pelaksanaan tugas pokok dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 - b. menyiapkan dan menganalisa data informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menyusun program kerja tahunan Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 - f. merekomendasikan tentang upaya pelestarian adat istiadat sekaligus menginformasikan kepada lembaga internasional tentang adat istiadat dan budaya milik Bangsa Indonesia;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - h. mengupayakan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri (Pokja Pusat), Gubernur (Pokja Provinsi), Bupati/Walikota (Pokja Kabupaten/Kota), Camat (Satgas Kecamatan) dan Keuchik (Satgas Gampong).
- KETIGA : Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Aceh berfungsi sebagai berikut :
- a. wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam pelestarian adat istiadat dan pengembangan nilai sosial budaya masyarakat;
 - b. melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam pelestarian adat istiadat dan pengembangan nilai sosial budaya masyarakat; dan
 - c. mengkoordinasikan program yang berkaitan dengan pelestarian adat istiadat dan pengembangan nilai sosial budaya masyarakat.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokja, dibentuk Sekretariat Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Aceh, yang bertugas :
- a. membantu persiapan administrasi, bahan-bahan kerja dan ketatausahaan bagi Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Aceh;

b. membuat .../3

- b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Aceh;
- c. menyiapkan dan menghimpun data Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Aceh yang disampaikan oleh BPM Kabupaten/Kota se-Aceh;
- d. memfasilitasi rapat-rapat Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Aceh;
- e. membantu menyiapkan laporan Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Aceh;
- f. memfasilitasi hal-hal lain untuk kelancaran tugas bagi Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan perundang-undangan.

- KELIMA : Pokja dan Sekretariat Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh,
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh pada kegiatan Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong Tahun 2014.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 April 2014
29 Jumadil Akhir 1435



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI;
- 2. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri RI;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- 4. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
- 5. Ketua Majelis Adat Aceh;
- 6. Inspektur Aceh;
- 7. Kepala Bappeda Aceh;
- 8. Kepala Dinas Keuangan Aceh;
- 9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh;
- 10. Para Kepala BPMD Kab/Kota se-Aceh;
- 11. Yang bersangkutan-----

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 411.2/208/2014
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 DAN SEKRETARIAT PELESTARIAN DAN
 PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI
 SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PROVINSI
 ACEH TAHUN 2014.

SUSUNAN PERSONALIA POKJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
 DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PROVINSI ACEH TAHUN 2014

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan dlm Tim	Ket.
01	02	03	04
1	Gubenur Aceh	Pembina	
2	Wakil Gubernur Aceh	Pembina	
3	Wali Nanggroe Aceh	Pembina	
4	Sekretaris Daerah Aceh	Pembina	
5	Asisten Pemerintahan Sekda Aceh	Pengarah	
6	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh	Pengarah	
7	Ketua Majelis Adat Aceh	Ketua	
8	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Wakil Ketua	
9	Kabid Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong pada BPM Aceh	Sekretaris	
I	BIDANG KELEMBAGAAN		
1	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh	Ketua	
2	Kabag Pemerintahan Mukim dan Gampong pada Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh	Anggota	
3	Kabid Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan pada BPM Aceh	Anggota	
4	Kasubbid Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong pada BPM Aceh	Anggota	
II	BIDANG KOMUNIKASI DAN EDUKASI		
1	Kepala Dinas Perhubungan, Komintel Aceh	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Perhubungan, Komintel Aceh	Anggota	
3	Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BPM Aceh	Anggota	
4	Kasubbag Umum pada BPM Aceh	Anggota	
III	BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Kepala Dinas Pendidikan Aceh	Ketua	
2	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikar dan Pelatihan Aceh	Anggota	
3	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Anggota	
4	Kasubbag Kepegawaian pada BPM Aceh	Anggota	
IV	BIDANG BINA PROGRAM		
1	Kepala Bappeda Aceh	Ketua	
2	Katibul Wali Nanggroe	Anggota	
3	Sekretaris BPM Aceh	Anggota	
4	Kabid Keistimewaan Aceh dan SDM pada Bappeda Aceh	Anggota	
V	BIDANG KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI		
1	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Ketua	
2	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	Anggota	
3	Kepala Sekretaris Majelis Adat Aceh	Anggota	
4	Kasubbid Motivasi dan Swadaya pada BPM Aceh	Anggota	



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR.411.2/208/2014
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 DAN SEKRETARIAT PELESTARIAN DAN
 PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI
 SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PROVINSI
 ACEH TAHUN 2014.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT POKJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
 ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PROVINSI ACEH
 TAHUN 2014

No.	Nama	Jabatan Pokok	Kedudukan dlm Tim
01	02	03	04
1	Ruksana, SP, M.Si	Kabid Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong pada BPM Aceh	Ketua
2	Elya Rahmawati, A.Ks, M.Si	Kasubbid Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan Budaya pada BPM Aceh	Sekretaris
3	Drs. S. M. Syah Rinaldy, M.Si	Kasubbid Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan pada BPM Aceh	Anggota
4	Azhadi Akbar, S.Sos	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Anggota
5	Irwadi R, SH	Kasubbag Verifikasi dan Perbendaharaan pada Sekretariat MAA	Anggota
6	Janiswar, S.Sos	Kasubbag Perangkat Mukim dan Gampong pada Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh	Anggota
7	Unsur BPM Aceh	Staf pada BPM Aceh	Anggota

